



Hukum Negara Dan Wilayah Teritorial

Mulkiyah

(Mahasiswa Institut Elkatarie Lombok Timur)

Email : mulkiyahfebiinstita@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan hasil penelusuran pemikiran dari hemat penulis bahwa Negara kita Indonesia memiliki batas wilayah negara kesatuan yang perlu untuk dipertahankan dari gangguan dan ancaman negara lain. Negara Indonesia memiliki kedaulatan berupa kekuasaan tertinggi yang dimiliki untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan inilah yang harus ada untuk melanjutkan keberlangsungan hidup suatu negara. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah territorial negara kesatuan republik Indonesia yang secara geografis dikelola oleh suatu entitas, seperti negara, pemerintah, atau otoritas lainnya. Sumber kekuatan negara kita dilihat dari wilayah yang terbentang luas dari sabang sampe merauke sebagai suatu kekayaan negara yang harus dijaga dan dipertahankan.

Kata Kunci : Negara, Wilayah, Indonesia, Hukum.

Abstrak

Based on the results of research into the thoughts of the author, our country, Indonesia, has unitary territorial boundaries which need to be defended from interference and threats from other countries. The Indonesian state has sovereignty in the form of supreme power to freely carry out various activities according to its interests as long as these activities do not conflict with international law. This sovereignty must exist to continue the survival of a country. Indonesia is also the largest archipelagic country in the world. The territorial area of the unitary state of the Republic of Indonesia which is geographically managed by an entity, such as the



state, government or other authority. The source of our country's strength is seen from the territory that stretches from Sabang to Merauke as a state asset that must be protected and preserved.

Keywords : Country, Territory, Indonesia, Law.

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki kedaulatan berupa kekuasaan tertinggi yang dimiliki untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan inilah yang harus ada untuk melanjutkan keberlangsungan hidup suatu negara. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Hukum tata negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau kenegaraan, dan mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Secara sederhana, hukum tata negara adalah ilmu yang mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara. Didalam pelajaran hukum tata negara ada pembahasan mengenai hukum negara dan wilayah teritorial.

Secara geografis Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di sektor perairan. Indonesia harus dapat mengendalikan dan mengamankan ALKI dengan menghadirkan kekuatan laut di sepanjang ALKI dalam rangka upaya pengamanan ALKI untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Kemudian bagaimana wilayah teritorial di Indonesia serta hukum yang ada di dalamnya.

Pembahasan

Negara

Pengertian Negara sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan



kehidupan didasarkan pada sistem hukum tertentu. Dalam pengertian mengenai Negara tersebut walaupun memiliki banyak pendapat dan perbedaan dalam memberikan pengertian tentang Negara tetapi baik menurut para ahli dan konvensi Montevideo tetap memiliki persamaan bahwa suatu Negara akan berdaulat jika memiliki kriteria-kriteria yang di terima oleh masyarakat internasional. Suatu Negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa Negara tersebut mempunyai kedaulatan, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:

- a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.
- b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakantindakan untuk mematuhi.
- c. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.¹

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Suatu organisasi diantara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama sama mendiami suatu wilayah tertentu.²

Negara adalah entitas politik yang terdiri dari wilayah geografis, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Ini adalah sebuah entitas yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengatur masyarakat, dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Negara juga dapat memiliki berbagai bentuk pemerintahan

¹Murtono. *Strategi Negara Republik Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Teritorial Kemaritiman*. Magelang. 2021, hlm 21-22

²Sunarto. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Pertama. 2015, hlm.33



seperti republik, monarki, atau sistem lainnya, dan mereka dapat memiliki hukum dan konstitusi yang mengatur cara mereka berfungsi. Negara umumnya bertujuan untuk memberikan keamanan, ketertiban, layanan publik, dan melindungi hak dan kewajiban warganya. Sebuah negara mempunyai hak untuk melakukan tindakan denu ekstensinya.³

Sebagai organisasi politik negara Bidang Tata Negara berfungsi sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dan sekaligus menertibkan serta mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat. Negara hukum dan ketertiban adalah suatu ekspresi yang pengorganisasian kekuatannya bergantung pada regulasi.⁴

Wilayah teritorial

Wilayah teritorial adalah area geografis yang dikelola oleh suatu entitas, seperti negara, pemerintah, atau otoritas lainnya. Ini mencakup daratan, perairan, dan sumber daya alam yang termasuk dalam yurisdiksi dan kendali administratif entitas tersebut. Wilayah teritorial seringkali memiliki batas-batas yang ditentukan secara hukum dan dapat mencakup negara bagian, provinsi, kabupaten, atau wilayah lainnya tergantung pada tingkat pemerintahan yang berlaku. Pengaturan wilayah teritorial merupakan bagian penting dari hukum internasional dan hubungan antarnegara. Indonesia bagaian timur, yang terdiri dari laut dalam sangatlah penting bagi aktifitas militer guna mengakomodasi lintasan kapal selam.⁵ Wilayah teritorial adalah wilayah hukum satu negara dimana terdapat kekuasaan untuk menjalankan yurisdiksi terhadap orang-orangserta harta benda yang termasuk di dalam nya. Wilayah yang dimaksud meliputi daratan, lautan serta udara. Wilayah perbatasan negara diartikan sebagai batas terluar wilayah suatu negara berupa harus imajiner yang memisahkan wilayah negara satu dengan yang lainnya, baik didarat, laut maupun udara.⁶

Ada 3 Wilayah negara:

³Samekto, Adji. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Jakarta barat: PT Citra Aditya Bakti.2019, Hlm.1

⁴Widodo, Ibnu Sam dkk.*Hukum Tata Negara*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. 2023, hlm.60

⁵Puspitawati, Dhiana. *Hukum Laut Internasional*.Jakarta: Kencana. 2017, .hlm.8

⁶Nurvianti, dewi & Fathurrahman.*Wilayah Perbatasan Negara (PerspektifHukum TataNegara&Hukum Internasional*. Yogyakarta: Jejak Pustaka. 2022, hlm.1



1. Wilayah darat. Biasanya berbentuk seperti pagar/tiang tembok, kawat berduri (batas buatan), sungai, danau, pegunungan (batas alam), Galis lintang dan bujur (batas pasti).
2. Wilayah perairan/laut, laut teritorial suatu negara biasanya berjarak 3 mil laut (5.555km) dari pantai pada saat air surut.
3. Wilayah udara, tidak terbatas sepanjang dipertahankan.⁷

Wilayah berdasarkan pendekatan teritorial. Wilayah ini adalah wilayah dimana negara tersebut dibentuk, mempunyai sejumlah penduduk dan pemerintahan yang berdaulat, wilayah negara ini terdiri dari daratan dan perairan dan laut teritorial serta ruang udara di atasnya.

Perairan teritorial ditarik sampai dengan 12 mil laut (22,2 km) dari garis pangkal. Semua hak wilayah perairan milik masing-masing negara. Zona tambahan ditarik 24 mil laut (44,4 km) dari garis dasar. Pada dasarnya perairan bebas di mana Negara Pihak dapat mengenakan tarif atau peraturan lainnya.

Perbatasan perairan dengan negara lain, dapat terjadi apabila daratan, perairan internal atau laut teritorial kedua negara letaknya berdampingan, seperti halnya perbatasan Indonesia-Malaysia di pantai Tg. Datuk atau pulau Sebatik, perbatasan antara Indonesia-Timor Leste di pantai utara dan selatan pulau tumor, atau perbatasan antara Indonesia-Papua New Guinea di pantai utara dan selatan Papua. Perbatasan perairan laut teritorial dapat pula terjadi apabila pantai, perairan internal atau perairan kepulauan kedua negara tersebut letaknya berhadapan, seperti halnya perbatasan antara Indonesia-Singapura di selat Singapura, ataupun perbatasan antara Indonesia-Malaysia di selat Malaka. Pasal 15 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 telah mengatur secara garis besar tentang bagaimana melakukan pembagian perairan teritorial tersebut, yang dalam Konvensi Geneva 1985 diletakkan dalam pasal 12.⁸

Laut teritorial merupakan wilayah laut yang terletak disisi luar dari garis-garis dasar yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar. Garis dasar adalah garis yang

⁷Tribakti, Ichlas dkk. *PKH423 Hukum Tata Negara.2023*, hlm.7

⁸Diah, K., Putri, P., Ganesha, U. P., & Pangkal, G. (2022). *Batas laut teritorialterkait hukum internasional*. 2022, hlm.182–188.



ditarik pada pantai ada waktu air laut surut⁹. Laut adalah jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia.¹⁰

Hukum Negara dan wilayah teritorial

1. Laut Teritorial (Territorial Sea)

Pada laut teritorial berlaku kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, serta meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Laut teritorial termasuk dalam unsur kedaulatan teritorial negara pantai dan dengan secara demikian menjadi milik suatu negara.¹¹

Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS 1982, setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi. Dalam konvensi hukum laut atau UNCLOS 1982 terdapat 3 macam garis pangkal, yaitu:

- a. Garis pangkal normal (normal baseline);
- b. Garis pangkal lurus (straight baseline);
- c. Garis pangkal lurus kepulauan (archipelagic straight baseline).

Perlu Anda ketahui bahwa, di wilayah laut teritorial, kapal-kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai (innocent passage) untuk melintasi atau berlayar di atasnya.

Hak lintas damai wajib dilakukan dengan terus menerus dan secepat mungkin dan terdapat beberapa syarat yang diperlukan yaitu:

- a. Kapal melintasi laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman atau berkunjung ke pelabuhan;
- b. Kapal berlayar ke atau dari perairan pedalaman atau singgah ke pelabuhan.

Hukum negara dan wilayah teritorial merupakan aspek penting dalam hukum internasional. Setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya, yang mencakup kendali teritorial, hukum, dan yurisdiksi di dalam batas-batasnya. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan wilayah teritorialnya dapat bervariasi, tetapi beberapa prinsip umum meliputi:

⁹Wagiman & Anastasya. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021, hlm.268

¹⁰Sunyowati, Dina.. *Hukum Ajar Laut*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Pencetakan Unair. 2013, hlm.2

¹¹Malcoml. *Hukum Internasional*. Bandung: penerbit Nusa Media. 2008, hlm.557



- Kedaulatan Negara: Negara berdaulat memiliki hak eksklusif untuk mengatur wilayahnya sendiri tanpa campur tangan asing.
- Batas Wilayah: Setiap negara memiliki batas geografis yang ditentukan, dan hukum mengatur masalah perbatasan dan penentuan wilayahnya.
- Yurisdiksi Hukum: Negara memiliki yurisdiksi atas tindakan yang terjadi di dalam wilayahnya, serta tindakan warganya, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Pengakuan Teritorial: Pengakuan internasional oleh negara-negara lain atas wilayah suatu negara adalah hal penting dalam hukum internasional.
- Pemisahan dan Penggabungan Wilayah: Pemisahan atau penggabungan wilayah negara dapat diatur oleh hukum internasional dalam situasi tertentu.

Hukum internasional dan konvensi tertentu juga dapat memengaruhi hubungan antara negara dan wilayahnya. Namun, hukum negara dan wilayah teritorial sangat kompleks dan bervariasi antara negara-negara, sehingga seringkali perlu konsultasi dengan ahli hukum internasional atau sumber hukum yang relevan dalam kasus tertentu.

Setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya. Menurut Starke, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan. Yurisdiksi teritorial adalah suatu otorasi atas suatu bagian permukaan bumi serta ruang di atas dan tanah di bawahnya, yang ditentukan secara geografis dan di klaim sebagai teritorial kedaulatannya, termasuk semua orang dan benda di atasnya.¹²

¹²Samekto, Adji. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Jakarta barat: PT Citra Aditya Bakti.2009, hlm.63



Dalam hukum internasional, dikenal adanya perluasan yurisdiksi teritorial (the extension of territorial jurisdiction) yang timbul akibat kemajuan iptek, khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi serta hasil-hasilnya. Kemajuan iptek ini ditampung dan diakomodasi oleh masyarakat dan hukum internasional, guna mengantisipasi pemanfaatan dan penyalahgunaan hasil-hasil iptek ini oleh orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum maupun tindak pidana di dalam wilayah suatu negara.

Perluasan yurisdiksi teritorial dibedakan oleh dua pendekatan yaitu:

- a. Prinsip teritorial subyektif (the subjective territorial principle). Prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya. Terhadap suatu tindak pidana yang mulai dilakukan atau terjadi di dalam wilayah negaranya walaupun berakhir atau diselesaikan di negara lain.
- b. Prinsip teritorial obyektif (the objective territorial principle). Prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya. Terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri (negara lain), tetapi berakhir atau diselesaikan dan membahayakan negaranya sendiri.

Hanya ada satu pembatasan praktis terhadap yurisdiksi yang terlalu luas oleh suatu negara, yaitu negara-negara tidak akan menjalankan yurisdiksinya atas orang atau benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara tersebut.

Bagi organisasi internasional berlaku prinsip bahwa setiap fungsi yang tidak berada dalam rumusan konstitusinya berada di luar kekuasaannya. Oleh karena itu, setiap organisasi internasional secara hukum tidak dapat melangkahi kekuasaan-kekuasaan konstitusionalnya.¹³

Pasal 22, UU 1945 NO. 43 tahun 2008

Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut di laut bebas serta dasar laut internasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.

Pasal 5, UU 1945 NO. 43 tahun 2008

Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau

¹³Barus, Y. A. N. J., & Internasional, D. H. *Yurisdiksi wilayah udara suatu negara dalam perspektif hukum internasional*. 2014, hlm 1–23.



trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.¹⁴

Kesimpulan

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Suatu organisasi diantara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Wilayah teritorial adalah area geografis yang dikelola oleh suatu entitas, seperti negara, pemerintah, atau otoritas lainnya. Ini mencakup daratan, perairan, dan sumber daya alam yang termasuk dalam yurisdiksi dan kendali administratif entitas tersebut.

Daftar Pustaka

- Barus, Y. A. N. J., & Internasional, D. H. *Yurisdiksi Wilayah Udara Suatu Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*.2014.
- Diah, K., Putri, P., Ganesha, U. P., & Pangkal,. *Batas Laut Teritorial Terkait Hukum Internasional*. 2022.
- Malcoml. *Hukum Internasional*. Bandung: penerbit Nusa Media.2008
- Marpaung, leonard. *Yurisdiksi Negara Hukum Internasional*.2017.
- Murtono. *Strategi Negara Republik Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Teritorial Kemaritiman*. Magelang. 2021
- Nurvianti, dewi & Fathurrahman. *Wilayah Perbatasan Negara (Perspektif Hukum Tata Negara& Hukum Internasional*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.2022.

¹⁴Undang-undang no. 43 tahun 2008 tentang Perbatasan Negara



Puspitawati, Dhiana. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana 2017.

Sunarto. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Pertama. 2015.

Sunyowati, Dina. *Hukum Ajar Laut*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Pencetakan Unair. 2013.

Samekto, Adji. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Jakarta barat: PT Citra Aditya Bakti. 2009.

Sutisna, Heryadi Dedy. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.

Tribakti, Ichlas dkk. *PKH423 Hukum Tata Negara*. 2023.

Undang-undang no. 43 Tahun 2008 Tentang Perbatasan Negara

Widodo, Ibnu Sam dkk. *Hukum Tata Negara*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. 2023

Wagiman & Anastasya. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.